



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN DELIK KEJAHATAN DAN DELIK PELANGGARAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Rechta Yoga Pratama

UNIVERSITAS ISLAM BATIK, Surakarta, Indonesia

yogarechta@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 26 Desember 2025

Naskah diterima : 26 Desember 2025

Naskah diterbitkan : 27 Desember 2025

Abstract

Crime is a central element in criminal law, determining whether an act is subject to criminal sanctions. The Indonesian Criminal Code (KUHP) systematically divides crimes into two main classifications: felony offenses and misdemeanor offenses. This distinction is not merely terminological but also carries significant legal consequences for the nature of the act, the degree of culpability, the type of punishment, and the law enforcement process. This study aims to analyze the differences between crime and misdemeanor offenses in Indonesian criminal law and their legal implications in practice. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of the Criminal Code and related regulations, secondary legal materials in the form of legal books and journals, and tertiary legal materials as supporting material. The results indicate that crime offenses are generally related to acts that violate moral values and a sense of social justice, while misdemeanor offenses focus more on violations of administrative legal order. This distinction influences the criminal justice system and criminal law enforcement policies in Indonesia.

Keywords: criminal offense, violation offense, Criminal Code, Indonesian criminal law.

A. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen utama negara dalam menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta menegakkan keadilan. Melalui hukum pidana, negara menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarinya. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.¹

Konsep dasar yang tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana adalah delik. Delik merupakan perbuatan manusia yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sehingga dapat dikenakan pidana. Prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege* menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana

¹ Andi Hamzah,2021,"Hukum Pidana Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika,hlm. 3.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, delik menjadi fondasi utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana positif Indonesia secara sistematis membagi delik ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu delik kejahatan (*misdrijven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut tercermin secara jelas dalam sistematika KUHP, di mana delik kejahatan diatur dalam Buku II, sedangkan delik pelanggaran diatur dalam Buku III. Pembagian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membedakan tingkat keseriusan suatu perbuatan pidana serta menentukan konsekuensi hukum yang menyertainya.³

Delik kejahatan pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, rasa keadilan, serta kepentingan hukum yang mendasar dalam masyarakat. Oleh karena itu, delik kejahatan diancam dengan pidana yang relatif lebih berat, seperti pidana penjara, pidana denda dalam jumlah besar, bahkan pidana mati atau pidana seumur hidup dalam kasus-kasus tertentu.⁴ Sebaliknya, delik pelanggaran dipandang sebagai perbuatan yang lebih ringan karena lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap ketertiban umum atau aturan administratif yang ditetapkan oleh negara. Ancaman pidana terhadap delik pelanggaran umumnya berupa pidana denda atau pidana kurungan dalam waktu yang singkat.⁵

Meskipun secara normatif pembagian delik kejahatan dan delik pelanggaran telah diatur secara jelas dalam KUHP, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pemahaman dan penerapannya. Tidak jarang aparat penegak hukum maupun masyarakat awam memandang pembedaan tersebut hanya sebagai pembagian formal tanpa memahami implikasi yuridis yang melekat di dalamnya. Padahal, pembedaan ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan,

² Eddy O.S. Hiariej, 2020, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 45.

³ Moeljatno, 2021, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 71.

⁴ Teguh Prasetyo, "Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 28 No. 2, 2021, hlm. 260.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2020, "Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta, Kencana, hlm. 112.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

baik dari segi unsur kesalahan, jenis pidana yang dapat dijatuhan, hingga kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan.⁶

Selain itu, perkembangan hukum pidana nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap konsep delik. Pembaruan hukum pidana tidak hanya membawa perubahan dalam rumusan tindak pidana, tetapi juga dalam paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pembedaan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran menjadi semakin relevan untuk dikaji secara yuridis.⁷

Kesalahan dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai delik kejahatan atau delik pelanggaran dapat berdampak pada ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi pidana. Sanksi yang terlalu berat terhadap perbuatan yang seharusnya dikualifikasi sebagai pelanggaran berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan hak asasi manusia. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan terhadap perbuatan yang tergolong kejahatan dapat melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran dalam hukum pidana Indonesia serta implikasi hukumnya dalam praktik penegakan hukum.

Berangkat dari judul di atas maka penelitian ini memuat dua rumusan masalah yang antara lain; 1. Bagaimana perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran dalam hukum pidana Indonesia menurut KUHP?. 2. Apa implikasi yuridis dari pembedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia?

⁶ Roni Wiyanto, "Pembedaan Delik Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP dan Implikasinya," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, 2021, hlm. 389.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Muladi, "Hak Asasi Manusia dan Sistem Pemidanaan," *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 15.



B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum, bukan berdasarkan fakta empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data primer berupa wawancara atau observasi, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama analisis. Pendekatan normatif dianggap paling tepat untuk mengkaji isu-isu konseptual dan yuridis yang berkaitan dengan klasifikasi delik dalam sistem hukum pidana.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, terutama KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini penting untuk memahami secara sistematis bagaimana pembentuk undang-undang mengatur dan membedakan kedua jenis delik tersebut.¹¹

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum pidana mengenai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pendapat para sarjana hukum pidana yang tertuang dalam buku teks maupun artikel jurnal ilmiah. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki,2021,"Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana, hlm. 35.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020,"Penelitian Hukum Normatif", Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 14.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2021,"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif",Malang, Bayumedia, hlm. 302.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

mendalam mengenai dasar filosofis dan teoritis dari pembedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran dalam hukum pidana.¹²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum pidana. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung.¹³

Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan para ahli hukum yang membahas mengenai delik, sistem pemidanaan, serta kebijakan hukum pidana. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diutamakan berasal dari publikasi ilmiah dan buku hukum yang terbit pada tahun 2020 ke atas guna menjamin relevansi dan kebaruan kajian.¹⁴

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersier membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum serta menemukan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁶

¹² Eddy O.S. Hiariej,"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 22.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Barda Nawawi Arief,2020,"Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan",Jakarta, Kencana, hlm. 41.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo,2021,"Penemuan Hukum", Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 9.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2022,"Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan kerangka pemikiran hukum pidana. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran serta menganalisis implikasi yuridis dari pembedaan tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang runtut dan argumentatif sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah hukum.¹⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran dalam Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, delik merupakan perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber utama hukum pidana positif membagi delik ke dalam dua kategori besar, yaitu delik kejahatan (*misdrijven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini tercermin secara tegas dalam sistematika KUHP, di mana delik kejahatan diatur dalam Buku II, sedangkan delik pelanggaran diatur dalam Buku III.¹⁸

Perbedaan pertama antara delik kejahatan dan delik pelanggaran terletak pada sifat perbuatannya. Delik kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat, seperti nilai moral, rasa keadilan, dan kepentingan hukum yang esensial. Perbuatan-perbuatan yang tergolong kejahatan pada umumnya dianggap sebagai perbuatan tercela (*mala in se*), yaitu perbuatan yang secara intrinsik salah, meskipun tanpa adanya aturan hukum tertulis.¹⁹ Contoh delik kejahatan antara lain pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan penipuan.

Sebaliknya, delik pelanggaran lebih menekankan pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat administratif atau ketertiban umum. Perbuatan yang tergolong pelanggaran tidak selalu dipandang sebagai perbuatan tercela

¹⁷ Roni Wiyanto, "Metode Analisis dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, 2022, hlm. 255.

¹⁸ Moeljatno, 2021, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 68.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2020, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 57.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

secara moral, melainkan sebagai perbuatan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh negara demi menjaga keteraturan sosial. Oleh karena itu, delik pelanggaran sering dikategorikan sebagai *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dianggap salah karena dilarang oleh undang-undang.²⁰

Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari tingkat kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada pelaku. Dalam delik kejahatan, unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) merupakan unsur penting yang harus dibuktikan secara ketat oleh penuntut umum. Pembuktian unsur kesalahan ini berkaitan erat dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).²¹ Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesalahan dalam delik kejahatan menjadi faktor penentu berat ringannya pidana yang dijatuhan oleh hakim.

Sementara itu, dalam delik pelanggaran, unsur kesalahan tidak selalu menjadi fokus utama. Dalam beberapa jenis pelanggaran, pembentuk undang-undang cenderung menerapkan prinsip pertanggungjawaban yang lebih sederhana, bahkan dalam kondisi tertentu mendekati prinsip *strict liability*. Artinya, selama perbuatan terbukti dilakukan dan memenuhi unsur formil delik, pelaku dapat dipidana tanpa harus dibuktikan adanya niat jahat secara mendalam.²² Hal ini menunjukkan bahwa delik pelanggaran lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan daripada pada penilaian moral terhadap pelaku.

Perbedaan lain yang signifikan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran terletak pada jenis dan beratnya sanksi pidana. Delik kejahatan diancam dengan pidana yang relatif lebih berat, seperti pidana penjara, pidana denda dalam jumlah besar, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati dalam ketentuan tertentu. Beratnya ancaman pidana ini mencerminkan tingkat bahaya dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan.²³

Sebaliknya, delik pelanggaran umumnya diancam dengan pidana yang lebih ringan, seperti pidana denda atau pidana kurungan dalam waktu yang singkat.

²⁰ Barda Nawawi Arief,2020,"Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta, Kencana, hlm. 98.

²¹ Andi Hamzah, 2021,"Hukum Pidana Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika,hlm. 112.

²² Roni Wiyanto, "Karakteristik Delik Pelanggaran dalam KUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, 2022, hlm. 45.

²³ Teguh Prasetyo, "Politik Hukum Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 1, 2022, hlm. 133.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

Pidana penjara jarang diterapkan terhadap pelanggaran, karena tujuan utama pemidanaan terhadap pelanggaran adalah menciptakan efek jera administratif dan menjaga ketertiban umum.²⁴ Dengan demikian, perbedaan jenis sanksi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membedakan tingkat keseriusan antara kejahatan dan pelanggaran.

Selain itu, perbedaan juga terlihat dari pengaturan hukum acaranya. Dalam KUHP dan praktik hukum acara pidana, delik kejahatan pada umumnya memberikan ruang yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan. Sementara itu, terhadap delik pelanggaran, kewenangan aparat penegak hukum lebih terbatas, mengingat sifat perbuatannya yang relatif ringan.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran dalam KUHP tidak hanya bersifat formal atau sistematis, melainkan mengandung perbedaan substantif yang meliputi sifat perbuatan, tingkat kesalahan, jenis sanksi pidana, serta mekanisme penegakan hukumnya.

Implikasi Yuridis Pembedaan Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Pembedaan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran membawa implikasi yuridis yang signifikan dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu implikasi utama berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum. Dalam perkara kejahatan, aparat kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan, termasuk penggunaan upaya paksa seperti penahanan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kejahatan memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi terhadap masyarakat.²⁶ Sebaliknya, dalam perkara pelanggaran, penggunaan upaya paksa harus dilakukan secara lebih proporsional dan terbatas. Aparat penegak hukum dituntut untuk mengedepankan prinsip efisiensi dan kemanfaatan, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran tidak menimbulkan dampak sosial yang berlebihan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa hukum

²⁴ Muladi, 2020, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Jakarta, Badan Penerbit FH UI,hlm. 76.

²⁵ M. Yahya Harahap,2021,"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Jakarta, Sinar Grafika,hlm. 215.

²⁶ Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 401.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

pidana seharusnya menjadi sarana terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.²⁷

Implikasi yuridis lainnya terlihat dalam kebijakan pemidanaan oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan klasifikasi delik sebagai kejahatan atau pelanggaran agar pidana yang dijatuhan sejalan dengan asas proporsionalitas dan keadilan. Kesalahan dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan dapat menyebabkan pidana yang dijatuhan menjadi tidak adil, baik terlalu berat maupun terlalu ringan.²⁸

Selain itu, pembedaan ini juga berimplikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penerapan sanksi pidana yang berat terhadap perbuatan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran berpotensi melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak atas kebebasan dan hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran menjadi penting untuk menjamin perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana.²⁹

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, implikasi pembedaan delik juga semakin relevan. Paradigma pemidanaan dalam KUHP baru lebih menekankan pada keadilan restoratif, keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap korban dan pelaku. Dalam paradigma ini, delik pelanggaran cenderung diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme yang lebih sederhana dan humanis dibandingkan delik kejahatan.³⁰

Dengan demikian, pembedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi normatif, tetapi juga sebagai dasar bagi pembentukan kebijakan penegakan hukum pidana yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Pembedaan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap mekanisme kerja

²⁷ Barda Nawawi Arief,2021,"Tujuan dan Pedoman Pemidanaan", Jakarta, Kencana, hlm. 59.

²⁸ Johnny Ibrahim,2021,"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang, Bayumedia,hlm. 344.

²⁹ Muladi, "HAM dalam Sistem Pemidanaan Modern," *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2, 2022, hlm. 98.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Sistem peradilan pidana yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan menjadikan klasifikasi delik sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh. Dalam konteks ini, delik kejahatan cenderung diperlakukan sebagai perbuatan yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif, sedangkan delik pelanggaran dipandang cukup diselesaikan melalui mekanisme yang lebih sederhana.³¹

Implikasi yuridis pertama yang sangat menonjol terlihat pada tahap penyidikan. Dalam perkara kejahatan, penyidik memiliki ruang diskresi yang lebih luas untuk melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kejahatan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat serta mengancam ketertiban dan keamanan umum. Oleh karena itu, hukum acara pidana memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap penggunaan upaya paksa dalam penanganan delik kejahatan.³²

Sebaliknya, terhadap delik pelanggaran, penggunaan upaya paksa harus dilakukan secara sangat terbatas. Dalam praktik, sebagian besar perkara pelanggaran diselesaikan tanpa melalui penahanan, bahkan sering kali cukup dengan penerapan pidana denda. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) serta untuk menjaga agar penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip proporsionalitas.³³

Implikasi yuridis selanjutnya berkaitan dengan asas ultimum remedium dalam hukum pidana. Delik pelanggaran pada dasarnya ditempatkan sebagai instrumen terakhir dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum. Artinya, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, negara seharusnya terlebih dahulu mengedepankan mekanisme administratif atau sanksi non-pidana. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan modern dalam hukum pidana yang menempatkan pidana sebagai sarana terakhir, bukan sebagai alat utama pengendalian sosial.³⁴

³¹ Muladi,2020,"Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Jakarta, Badan Penerbit FH UI,hlm. 21.

³² M. Yahya Harahap,2021,"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP",Jakarta, Sinar Grafika,hlm. 219.

³³ Roni Wiyanto, "Penegakan Hukum terhadap Delik Pelanggaran," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022, hlm. 178.

³⁴ Barda Nawawi Arief,2021,"Tujuan dan Pedoman Pemidanaan", Jakarta, Kencana,hlm. 63.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

Pembedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran juga berimplikasi terhadap beban pembuktian di persidangan. Dalam perkara kejahatan, penuntut umum dituntut untuk membuktikan seluruh unsur delik secara ketat, termasuk unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan akibat yang ditimbulkan. Standar pembuktian yang tinggi ini bertujuan untuk melindungi hak terdakwa dari kemungkinan salah hukum (*miscarriage of justice*).³⁵

Sebaliknya, dalam perkara pelanggaran, pembuktian sering kali lebih menekankan pada aspek formil, yaitu apakah perbuatan tersebut benar-benar melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dalam perkara pelanggaran cenderung lebih fokus pada kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian perkara dibandingkan dengan pendalaman unsur moralitas pelaku. Hal ini mencerminkan karakter delik pelanggaran yang lebih bersifat administratif dan teknis.³⁶

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh pembedaan delik terhadap kebijakan pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Terhadap delik kejahatan, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, merehabilitasi pelaku, serta menegakkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, pidana penjara masih sering digunakan sebagai sarana utama dalam menangani kejahatan.³⁷

Sebaliknya, terhadap delik pelanggaran, tujuan pemidanaan lebih diarahkan pada penciptaan kepatuhan hukum dan pemulihian ketertiban umum. Pidana denda menjadi instrumen yang paling dominan, karena dianggap lebih efektif dan efisien tanpa harus menimbulkan dampak sosial yang berat seperti stigmatisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini semakin relevan mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas secara kronis.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran juga memiliki implikasi yang sangat penting. Penanganan delik pelanggaran dengan pendekatan yang terlalu represif berpotensi melanggar hak

³⁵ Andi Hamzah,2021,"Hukum Acara Pidana Indonesia", Jakarta,Sinar Grafika,hlm. 145.

³⁶ Teguh Prasetyo, "Efisiensi Peradilan Pidana dalam Penanganan Pelanggaran," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2, 2022, hlm. 312.

³⁷ Eddy O.S. Hiariej,2020,"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,hlm. 201.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

atas kebebasan pribadi dan prinsip perlakuan yang adil di hadapan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memahami secara tepat karakteristik masing-masing delik agar tindakan hukum yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang.³⁸

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP baru menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi penerapan keadilan restoratif, khususnya terhadap tindak pidana ringan dan pelanggaran. Dalam konteks ini, pembedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran menjadi instrumen penting dalam menentukan model penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.³⁹

Dengan demikian, implikasi yuridis pembedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis, sosiologis, dan hak asasi manusia. Pemahaman yang komprehensif terhadap pembedaan ini menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran dalam hukum pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembedaan kedua jenis delik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki makna yuridis yang substansial. Delik kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, rasa keadilan, serta kepentingan hukum yang fundamental dalam masyarakat, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat dan penanganan hukum yang lebih ketat. Sebaliknya, delik pelanggaran lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap ketertiban hukum atau aturan administratif, dengan ancaman pidana yang relatif ringan dan bersifat korektif.

³⁸ Muladi, "Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 1, 2022, hlm. 33.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

Pembedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran membawa implikasi yuridis yang signifikan dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait kewenangan aparat penegak hukum, proses penyidikan dan penuntutan, pembuktian di persidangan, serta kebijakan pemidanaan oleh hakim. Pemahaman yang tepat terhadap klasifikasi delik tersebut sangat penting untuk menjamin penerapan sanksi pidana yang proporsional, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah,2021,"Hukum Acara Pidana Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika

_____, "Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief,2020,"Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif

Pembaharuan",Jakarta: Kencana

_____,2020,"Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta: Kencana

_____,2021,"Tujuan dan Pedoman Pemidanaan",Jakarta: Kencana

Eddy O.S. Hiariej,2020,"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana",Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Johnny Ibrahim,2021,"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang:

Bayumedia

M. Yahya Harahap,2021,"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP",Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno,2021,"Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta

Muladi, "Hak Asasi Manusia dan Sistem Pemidanaan," *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 1, 2022.

_____, "HAM dalam Sistem Pemidanaan Modern," *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2, 2022

_____, "Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 1, 2022

_____,2020,"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana",Jakarta: Badan Penerbit FH UI

_____, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI

Peter Mahmud Marzuki,2021,"Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana,

Roni Wiyanto, "Karakteristik Delik Pelanggaran dalam KUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, 2022

_____, "Metode Analisis dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, 2022



JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM VOL. 3 NO. 1 TAHUN 2025

_____, "Pembedaan Delik Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP dan Implikasinya," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, 2021

_____, "Penegakan Hukum terhadap Delik Pelanggaran," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 9.

Teguh Prasetyo, "Efisiensi Peradilan Pidana dalam Penanganan Pelanggaran," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2, 2022

_____, "Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 2, 2021, hlm. 260.

_____, "Politik Hukum Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 1, 2022, hlm. 133.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Zainuddin Ali, 2022, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika

